



PUTUSAN
Nomor 382/Pid.B/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Hambali Alias Bali**
2. Tempat lahir : Kampung Tempel
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/3 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Kampung Tempel Desa Sei Bamban
Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang
Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mokok-mokok

Terdakwa Muhammad Hambali alias Bali ditangkap tanggal 16 Mei 2019;

Terdakwa Muhammad Hambali Alias Bali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 382/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 14 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 14 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HAMBALI Alias BALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HAMBALI Alias BALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra NF 125 warna Hitam Les Biru BK 5063 XAG dengan nomor Mesin : JB81E1666846 dan Nomor Rangka : MH1JB81118K670792 dikembalikan kepada saksi Princes Br Sihombing dan Hotman Sinaga.
 - 2 (Dua) buah anak kunci T dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD HAMBALI Alias BALI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan anak-anak masih kecil dan mau sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Hambali Alias Bali** bersama dengan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Tanggul Area Persawahan di Dusun I Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "**mengambil sesuatu barang**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 saksi Princes Br Sihombing pergi ke sawah dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra NF 125 BK 5063 XAG warna hitam les biru dengan Nomor Mesin: JB81E1666846 dan Nomor rangka : MH1JB81118K670792, kemudian sepeda motor tersebut saksi Princes Br Sihombing parkir dipinggir tanggul tepatnya dibawah sebuah pohon seri + 500 (lima ratus) meter dari area persawahan milik saksi Princes Br Sihombing dan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor tersebut di bawa oleh saksi Princes Br Sihombing, Lalu saksi Princes Br Sihombing berjalan kaki menuju kesawah. Kemudian pada pukul 09.30 wib terdakwa bersama dengan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) melintas dari arah Sialang Buah menuju arah Perbaungan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 warna hitam les biru milik saksi Princes Br Sihombing sedang terparkir di pinggir Jalan Tanggul di Area Persawahan di Dusun I Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dibawah pohon seri, melihat hal tersebut tersebut, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa bersama dengan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) duduk diatas sepeda motor yang terdakwa dan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) kendarai sambil memperhatikan situasi sekitar area persawahan tersebut, dan karena terdakwa melihat suasana sangat sepi, terdakwa pun mendekati sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing yang terparkir dibawah pohon seri, sedangkan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) tetap berada disepeda motor yang dikendarai sambil memperhatikan situasi sekitar area tersebut, setelah terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing yang terparkir dibawah pohon seri tersebut, ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, kemudian terdakwa pun mengambil Kunci T yang terdakwa kantongi di saku sebelah kiri terdakwa, dan dengan menggunakan kunci T tersebut, terdakwa membuka paksa kunci kontak sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing, setelah kunci kontak terdakwa buka paksa, selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing, sedangkan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa kendaraai bersama Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) saat datang ke area persawahan tersebut. Kemudian saat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing dari Jalan Sialang Buah dan tembus ke Jalan Matapao dan melalui jalan besar Medan Tebing Tinggi menuju arah Sei Rampah, dan sesampainya di Jalan besar Firdaus terdakwa di kejar oleh saksi Hotman Sinaga yang merupakan Anggota Kepolisian RI dan merupakan pemilik sepeda motor yang diambil terdakwa.

- Bahwa Saksi Hotman Sinaga mengetahui sepeda motor diambil oleh seseorang pada hari Kamis tanggal 16 Mei sekira pukul 09.40 wib pada saat saksi Hotman Sinaga sedang melaksanakan tugas di Polsek Firdaus, saksi Hotman Sinaga mendapat telpon dari istrinya yang bernama Princes Br Sihombing bahwa sepeda motor Honda Supra milik Saksi Hotman Sinaga dan saksi Princes Br Sihombing telah diambil orang disawah, mendapat informasi tersebut kemudian saksi Hotman Sinaga dengan mengendarai sepeda motor RX King miliknya langsung berangkat dari Polsek Firdaus untuk melihat-lihat kendaraan yang ada di jalan raya sambil saksi Hotman Sinaga mengisi pulsa handphone di sebuah kios pulsa yang ada dipinggir Jalan Umum Desa Firdaus, dan saat saksi Hotman Sinaga sedang mengisi pulsa handphone miliknya, saksi Hotman Sinaga memperhatikan orang-orang yang melintas di jalan umum, dan tiba-tiba saksi Hotman Sinaga melihat sepeda motor milik saksi Hotman Sinaga melintas dengan dikendarai oleh terdakwa, spontan saksi Hotman Sinaga mengejar terdakwa, dan sampai di kota Sei Rampah saksi Hotman Sinaga menyuruh terdakwa untuk berhenti, namun terdakwa tancap gas dan belok ke arah Kampung Keling Desa Sei Rampah, namun saksi Hotman Sinaga masih terus mengejar terdakwa, kemudian terdakwa melintas di Jalan SMP Negeri dan menemui jalan buntu, sehingga saksi Hotman Sinaga berhasil menangkap terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke Polsek Firdaus untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) dalam hal mengambil 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Supra NF 125 BK 5063 XAG warna hitam les biru adalah tanpa izin pemiliknyanya yaitu saksi Princes Br Sihombing dan saksi Hotman Sinaga.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) saksi korban Princes Br Sihombing dan saksi Hotman Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PRINCES Br SIHOMBING dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian dimaksud terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib di Dusun I Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut setelah pelaku tertangkap mengaku bernama M. HAMBALI, umur sekira 19 tahun, pekerjaan Mocok – mocok, Agama islam, Alamat Dusun V Kampung Tempel Desa Sei Bambi Kec, Sei Bambi Kab, Serdang Bedagai dan dijelaskan saksi bahwa barang yang dicuri pelaku berupa (1 (Satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra NF 125 warna Hitam Les Biru BK 5063 XAG dengan nomor Mesin : JB81E1666846 dan Nomor Rangka : MH1JB81118K670792 an. HOTMAN SINAGA.
- Bahwa sepeda motor yang dicuri pelaku adalah sepeda motor milik saksi namun pada STNK sepeda motor tertera atas nama suami saksi yaitu HOTMAN SINAGA dan sebelumnya saksi tidak mengetahui alat yang digunakan pelaku saat mencuri sepeda motor milik saksi, namun setelah pelaku tertangkap pelaku mengakui bahwa alat yang digunakan pelaku saat mencuri sepeda motor milik saksi berupa Kunci T.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa teman pelaku bernama M. HAMBALI saat mencuri sepeda motor milik saksi dan dijelaskan saksi bahwa cara pelaku saat mencuri sepeda motor milik saksi yaitu dengan cara pada saat saksi pergi ke sawah milik saksi, saksi membawa sepeda motor tersebut diparkirkan saksi di pinggir tanggul tepatnya dibawah pohon seri dan sepeda motor diparkirkan oleh saksi dalam keadaan terkunci setang dan kunci kontak sepeda motor dibawa oleh saksi, kemudian saksipun berjalan kaki ke sawah milik saksi denga meninggalkan sepeda motor yang diparkirkan saksi dibawah pohon seri

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan sekira 15 (lima Belas) menit saksi berada di sawah milik saksi, selanjutnya saksi teringat dengan sepeda motornya, dan saksipun mengecek sepeda motor milik saksi ditempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, dan ternyata sepeda motor milik saksi yang sebelumnya diparkir di jalan tanggul persawahan tepatnya di bawah pohon seri sudah tidak ada lagi ditempat tersebut.

- Bahwa jarak antara area persawahan milik saksi dengan lokasi saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi sekira 500 (Lima Ratus) Meter jaraknya dan saksi meninggalkan sepeda motor diparkiran sekira 20 (Dua Puluh) menit lamanya.

- Bahwa pada saat saksi parkir sepeda motor milik saksi ditempat tersebut, saat itu saksi tidak ada melihat orang lain disekitar parkir tersebut, dan dijelaskan saksi bahwa lokasi tempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut merupakan jalan yang selalu dilalui orang melintas khususnya orang – orang yang hendak kesawah mereka.

- Bahwa setelah saksi menyadari sepeda motornya telah hilang dicuri orang, selanjutnya saksi ada bertemu dengan seorang ibu- ibu yang tidak dikenal oleh saksi kemudian saksi bertanya kepada ibu tersebut apakah ada melihat orang membawa sepeda motor yang terparkir dibawah pohon seri tersebut, dan dikatakan ibu-ibu tersebut mengatakan " ada 2 (Dua) orang laki-laki yang kulihat mengambil kereta tapi gak kukenal orangnya ", dan saksipun langsung menelpon suami saksi bernama HOTMAN SINAGA yang mana suami saksi sedang berdinasi di Polsek Firdaus, kemudian saksipun menceritakan perihal tentang pencurian sepeda motor tersebut kepada suami saksi, dan sekira 1 (satu) jam kemudian suami saksi pun menelpon saksi dan mengatakan sepeda motor serta pelaku pencurian sudah ditemukan suami saksi di Firdaus.

- Bahwa maksud dan tujuan pelaku mencuri sepeda motor milik saksi yaitu untuk dimiliki serta dikuasai oleh pelaku tanpa hak dan dijelaskan saksi bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi tersebut.

- Bahwa kerugian yang dialami serta diderita oleh saksi akibat dari pencurian sepeda motor tersebut secara materil sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. HOTMAN SINAGA dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut diketahui saksi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 09.40 Wib di Dusun I Desa Pekan Sialang buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai setelah istri saksi bernama PRINCES Br SIHOMBING memberitahukan kepada saksi peristiwa pencurian tersebut melalui handphone.
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut yaitu laki-laki yang setelah tertangkap megaku bernama MUHAMMAD HAMBALI, umur sekira 19 tahun, pekerjaan Mocok – mocok, agama islam, Alamat dusun V Kampung Tempel Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai dan dijelaskan saksi bahwa Barang yang telah dicuri pelaku berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 125 warna hitam les Biru BK 5063 XAG dengan nomor Rangka MH1JB81118K670792 dan nomor mesin : JB81E1666846 an, HOTMAN SINAGA.
- Bahwa sepeda motor yang dicuri pelaku bernama MUHAMMAD HAMBALI adalah sepeda motor milik saksi, namun sepeda motor tersebut hilang dicuri pelaku saat dibawa istri saksi bernama PRINCES Br SIHOMBING pergi kesawah dan diparkirkan dipinggir jalan tanggul area persawahan tepatnya dibawah pohon seri yang ada dipinggir jalan tanggul, dan alat yang digunakan pelaku saat mencuri sepeda motor tersebut menurut pengakuan pelaku menggunakan kunci T.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa teman pelaku MUHAMMAD HAMBALI saat mencuri sepeda motor tersebut dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku saat mencuri sepeda motor tersebut, namun menurut keterangan istri saksi kepada saksi, bahwa saat istri saksi pergi kesawah yang berada di Dusun I Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai, istri saksi mengendarai sepeda motor dan kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di bawah pohon seri yang berada dipinggir jalan Tanggul di area persawahan tersebut dan selanjutnya istri saksi pergi kesawah dengan meninggalkan sepeda motor dalam keadaan terkunci stang dibawah pohon seri, dan setelah beberapa menit berada di sawah, selanjutnya istri saksi pergi mengecek sepeda motornya ditemlat ianya memarkirkan sepeda motor tersebut, namun ternyata sepeda motor sudah tidak ada lagi ditempat semula.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Srh



- Bahwa istri saksi hanya seorang diri saat pergi kesawah dengan mengendarai sepeda motor tersebut saat terjadinya pencurian sepeda motor tersebut keberadaan saksi sedang melaksanakan tugas di Polsek Firdaus .
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 09.40 Wib pada saat saksi sedang melaksanakan tugas di Polsek Firdaus, saksi ditelepon oleh istri saksi bahwa sepeda motor honda Supra milik saksi telah dicuri saat di sawah, dan mendengar hal tersebut saksipun berangkat dari Polsek Firdaus untuk melihat-lihat di jalan dengan mengendarai sepeda motor seorang diri, dan saat saksi melihat-lihat kendaraan di jalan umum desa Firdaus dan ketika saksi sedang mengisi pulsa di sebuah kios pulsa yang berada dipinggir jalan Desa Firdaus, tiba-tiba saksi melihat sepeda motor milik saksi melintas dibawa oleh pelaku seorang diri, spontan saksi langsung mengejar pelaku yang sedang membawa sepeda motor tersebut, dan ketika hampir sampai di Kota Sei Rampah, saksi menyuruh pelaku untuk berhenti, namun pelaku tancap gasdan membelok ke arah kampung keling Desa Sei Rampah, saksipun terus mengejar pelaku hingga pelaku melintas jalan SMP Negri tetap dikejar oleh saksi hingga pelaku menemui jalan buntu, dan akhirnya saksipun berhasil menangkap pelaku dan langsung membawa pelaku ke Polsek Firdaus untuk pengamanan. Saat itulah ditanyai pelaku mengaku bernama MUHAMMAD HAMBALI.
- Bahwa pada saat saksi mengejar pelaku yang sedang membawa sepeda motor saksi, saat itu sambil saksi mengejar pelaku saksi meneriaki maling – maling hingga ada beberapa warga yang mendengar teriakan tersebut turut mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor mereka masing-masing, namun saksi tidak mengenali warga yang turut membantu saksi mengejar pelaku saat itu.
- Bahwa maksud serta tujuan pelaku mencuri sepeda motor tersebut yaitu pelaku ingin memiliki serta menguasai sepeda motor tersebut tanpa hak dan dijelaskan saksi bahwa saksi maupun istri saksi tidak pernah memberi izin kepada pelaku untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat dari pencurian sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).



3. PULO PARULIAN DAMANIK yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut diketahui saksi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib di dusun I Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut setelah pelaku tertangkap mengaku bernama M. HAMBALI, umur sekira 19 tahun, Pekerjaan Mocok – mocok, Agama Islam, Alamat Dusun V Kampung Tempel Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai dan barang yang dicuri pelaku berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 125 warna hitam les Biru BK 5063 XAG dengan nomor Rangka MH1JB81118K670792 dan nomor mesin : JB81E1666846 an, HOTMAN SINAGA.
- Bahwa sepeda motor yang dicuri pelaku adalah sepeda motor milik seorang perempuan yang dikenal saksi bernama PRINCES Br SIHOMBING, umur sekira 46 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Dusun I Desa Matapao Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai,
- Bahwa setelah pelaku tertangkap, pelaku mengakui bahwa alat yang digunakan saat mencuri sepeda motor tersebut pelaku menggunakan kunci T dan diterangkan saksi bahwa saksi tidak mengetahui siapa teman pelaku bernama M. HAMBALI saat mencuri sepeda motor milik korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku saat mencuri sepeda motor milik korban, namun menurut keterangan korban kepada saksi setelah korban mengetahui sepeda motornya telah hilang, bahwa sebelumnya korban memarkirkan sepeda motornya di jalan tanggul tepatnya dibawah pohon seri dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor dibawa oleh korban kemudian korbanpun berjalan kaki ke area persawahan milik saksi yang jaraknya sekira 500 meter dari lokasi sepeda motor terparkir, dan setelah 30 menit korban berada disawah, selanjutnya korban mengecek sepeda motornya namun sepeda motor sudah tidak ada lagi (sudah hilang).
- Bahwa posisi saksi saat terjadi pencurian sepeda motor tersebut sedang duduk di sebuah warung yang jaraknya sekira 50 meter dari lokasi kejadian, dan saksi mengetahui telah terjadi pencurian

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Srh



sepeda motor dari korban langsung yang saat itu datang kewarung dan bertanya kepada saksi apakah melihat sepeda motor milik korban lewat dari depan warung, saat itulah korban bercerita kepada saksi perihal pencurian sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik korban telah hilang dicuri orang selanjutnya dilihat saksi korban menelpon suaminya yang sedang bertugas di Polsek Firdaus dan menceritakan perihal kejadian pencurian tersebut, dan setelah korban menelpon suaminya selanjutnya saksipun menemani korban berkeliling ke Desa Sialang Buah untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut.

- Bahwa sepeda motor milik korban yang telah hilang tersebut akhirnya berhasil ditemukan kembali yang mana sekira 1 jam setelah korban menelpon suaminya, tiba-tiba suami korban menelpon korban dan mengatakan bahwa sepeda motor serta pelaku pencurian sudah berhasil ditangkap oleh suami korban dan sudah diamankan suami korban di Polsek Firdaus, selanjutnya saya bersama korban langsung berangkat ke Polsek Firdaus, dan setelah sampai di Polsek Firdaus saksi melihat sepeda motor Honda Supra F 125 BK 5063 XAG beserta pelaku sudah berada di Polsek Firdaus.

- Bahwa maksud dan tujuan pelaku mencuri sepeda motor tersebut yaitu pelaku ingin menguasai serta memiliki sepeda motor tersebut tanpa hak, dan dijelaskan saksi bahwa korban tidak pernah memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik korban.

- Bahwa akibat dari pencurian sepeda motor tersebut, korban mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib di jalan Tanggul area persawahan yang berada di Dusun I Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa teman Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut yaitu seorang laki-laki bernama WENDI ARDIANSYAH, umur sekira 15 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Ikut Orang Tua, Agama Islam, Alamat Dusun V Kampung Tempel Desa Sei bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai dan dijelaskan Terdakwa bahwa Barang yang dicuri Terdakwa berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 125 warna hitam les Biru BK 5063 XAG.

- Bahwa alat yang digunakan saat mencuri sepeda motor tersebut berupa Kunci T dan terdakwa tidak mengetahui milik siapa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui baru sekali ini melakukan pencurian sepeda motor dan sebabnya Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut karena Terdakwa membutuhkan sepeda motor sebagai Transfortasi Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut yaitu dengan cara pada saat Terdakwa sedang melintas dari arah Desa Sialang Buah menuju arah Perbaungan bersama dengan teman terdakwa bernama WENDI ARDIANSYAH dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra NF 125 warna hitam les biru sedang terparkir dipinggir jalan tanggul area persawahan tepatnya dibawah pohon seri, dan melihat sepeda motor tersebut timbul niat terdakwa untuk mencurinya, kemudian Terdakwa bersama WENDI ARDIANSYAH mendekati sepeda motor tersebut dan sekira 5 (Lima) meter jaraknya dengan sepeda motor yang terparkir dibawah pohon seri tersebut, Terdakwapun menghentikan sepeda motornya dan selanjutnya Terdakwa bersama WENDI ARDIANSYAH duduk diatas sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sambil memperhatikan situasi disekitar area tersebut dan karena dilihat suasana sangat sepi terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang terparkir sedangkan WENDI ARDIANSYAH tetap duduk diatas sepeda motor Terdakwa sambil memperhatikan suasana sekitar area tersebut, dan setelah Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut ternyata sepeda motor terkunci stang, dan Terdakwapun mengambil Kunci T yang disimpan disaku sebelah kiri celana Terdakwa kemudian dengan menggunakan kunci T tersebut Terdakwa membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut, dan kemudian Terdakwa mengnyalakan mesin sepeda motor dengan cara di stater dan setelah mesin menyala Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor yang dicuri tersbeut

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan teman Terdakwa mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan pemilik sepeda motor tersebut saat Terdakwa mencuri sepeda motor, namun saat Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut, Terdakwa melihat 2 (Dua) orang perempuan yang sedang bekerja di sawah mereka yang jaraknya sekira 200 meter dari tempat parkir sepeda motor.

- Bahwa maksud serta tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut yaitu untuk dimiliki serta dikuasai oleh terdakwa dan akan digunakan Terdakwa sebagai transportasi Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa mengakui saat mengambil dan membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemiliknya dan diterangkan terdakwa bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami serta diderita oleh korban akibat dari pencurian sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa mencuri sepeda motor dari bawah pohon seri di jalan tanggul area persawahan tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor dari jalan sialang buah dan tembus jalan Matapao, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut melalui jalan besar Medan Tebing Tinggi menuju arah sei Rampah, namun sesampainya Terdakwa di jalan Besar Firdaus, terdakwa dikejar oleh laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor RX King seorang diri dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti namun Terdakwa tetap saja jalan dan tak mau berhenti, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah kampung keling Sei Rampah, namun laki-laki tersebut tetap mengejar Terdakwa, dan kemudian Terdakwa belok ke arah SMP Negeri Sei rampah dan ternyata terdakwa menuju jalan buntu, dan selanjutnya Terdakwa mencampakkan sepeda motor dan kemudian terdakupun melarikan diri dengan berlari, namun Terdakwa tetap dikejar oleh laki-laki tersebut dan akhirnya terdakwa tertangkap oleh laki-laki tersebut. dan setelah tertangkap barulah Terdakwa mengetahui bahwa laki-laki yang mengejar terdakwa adalah petugas polisi yang juga pemilik sepeda motor yang dicuri Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengenali Barang Bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan gagang dari kunci T karena terjatuh saat Terdakwa dikejar oleh laki-laki tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan teman bernama WENDI ARDIANSYAH saat ini, karena saat Terdakwa dikejar, Terdakwa tidak tahu lagi kemana perginya WENDI ARDIANSYAH.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra NF 125 warna Hitam Les Biru BK 5063 XAG dengan nomor Mesin : JB81E1666846 dan Nomor Rangka : MH1JB81118K670792 dan 2 (Dua) buah anak kunci T

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 saksi Princes Br Sihombing pergi ke sawah dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra NF 125 BK 5063 XAG warna hitam les biru dengan Nomor Mesin: JB81E1666846 dan Nomor rangka : MH1JB81118K670792, kemudian sepeda motor tersebut saksi Princes Br Sihombing parkir di pinggir tanggul tepatnya dibawah sebuah pohon seri + 500 (lima ratus) meter dari area persawahan milik saksi Princes Br Sihombing dan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor tersebut di bawa oleh saksi Princes Br Sihombing, Lalu saksi Princes Br Sihombing berjalan kaki menuju kesawah. Kemudian pada pukul 09.30 wib terdakwa bersama dengan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) melintas dari arah Sialang Buah menuju arah Perbaungan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 warna hitam les biru milik saksi Princes Br Sihombing sedang terparkir di pinggir Jalan Tanggul di Area Persawahan di Dusun I Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dibawah pohon seri, melihat hal tersebut tersebut, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa bersama dengan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) duduk diatas sepeda motor yang terdakwa dan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) kendarai sambil memperhatikan situasi sekitar area persawahan tersebut, dan karena terdakwa melihat suasana sangat sepi, terdakwa pun mendekati sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing yang terparkir dibawah pohon seri, sedangkan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) tetap berada disepeda motor yang dikendarai sambil memperhatikan situasi sekitar area tersebut, setelah terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing yang terparkir dibawah

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon seri tersebut, ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, kemudian terdakwa pun mengambil Kunci T yang terdakwa kantongi di saku sebelah kiri terdakwa, dan dengan menggunakan kunci T tersebut, terdakwa membuka paksa kunci kontak sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing, setelah kunci kontak terdakwa buka paksa, selajutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing tersebut dan terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing, sedangkan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa kendarai bersama Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) saat datang ke area persawahan tersebut. Kemudian saat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing dari Jalan Sialang Buah dan tembus ke Jalan Matapao dan melalui jalan besar Medan Tebing Tinggi menuju arah Sei Rampah, dan sesampainya di Jalan besar Firdaus terdakwa di kejar oleh saksi Hotman Sinaga yang merupakan Anggota Kepolisian RI dan merupakan pemilik sepeda motor yang diambil terdakwa.

- Bahwa Saksi Hotman Sinaga mengetahui sepeda motor diambil oleh seseorang pada hari Kamis tanggal 16 Mei sekira pukul 09.40 wib pada saat saksi Hotman Sinaga sedang melaksanakan tugas di Polsek Firdaus, saksi Hotman Sinaga mendapat telpon dari istrinya yang bernama Princes Br Sihombing bahwa sepeda motor Honda Supra milik Saksi Hotman Sinaga dan saksi Princes Br Sihombing telah diambil orang disawah, mendapat informasi tersebut kemudian saksi Hotman Sinaga dengan mengendarai sepeda motor RX King miliknya langsung berangkat dari Polsek Firdaus untuk melihat-lihat kendaraan yang ada di jalan raya sambil saksi Hotman Sinaga mengisi pulsa handphone di sebuah kios pulsa yang ada dipinggir Jalan Umum Desa Firdaus, dan saat saksi Hotman Sinaga sedang mengisi pulsa handphone miliknya, saksi Hotman Sinaga memperhatikan orang-orang yang melintas di jalan umum, dan tiba-tiba saksi Hotman Sinaga melihat sepeda motor milik saksi Hotman Sinaga melintas dengan dikendarai oleh terdakwa, spontan saksi Hotman Sinaga mengejar terdakwa, dan sampai di kota Sei Rampah saksi Hotman Sinaga menyuruh terdakwa untuk berhenti, namun terdakwa tancap gas dan belok ke arah Kampung Keling Desa Sei Rampah, namun saksi Hotman Sinaga masih terus mengejar terdakwa, kemudian terdakwa melintas di Jalan SMP Negeri dan menemui jalan buntu, sehingga saksi Hotman Sinaga berhasil

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke Polsek Firdaus untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) dalam hal mengambil 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Supra NF 125 BK 5063 XAG warna hitam les biru adalah tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Princes Br Sihombing dan saksi Hotman Sinaga.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) saksi korban Princes Br Sihombing dan saksi Hotman Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang dilakukan pada waktu malam hari;
6. didalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
7. yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orangyang berhak;
8. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam perkara ini menunjukkan kepada subjek atau pelaku tindak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana adalah terdakwa MUHAMMAD HAMBALI Alias BALI yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa mengerti akan Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut. Dan



selama dalam proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenar perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban. Berdasarkan uraian tersebut, maka unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” adalah menempatkan sesuatu barang dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri dan barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa unsur “sesuatu barang” maksudnya segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis.

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Tanggul Area Persawahan di Dusun I Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai terdakwa bersama dengan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) melintas dari arah Sialang Buah menuju arah Perbaungan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 warna hitam les biru milik saksi Princes Br Sihombing sedang terparkir di pinggir Jalan Tanggul di Area Persawahan di Dusun I Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dibawah pohon seri, melihat hal tersebut tersebut, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa bersama dengan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) duduk diatas sepeda motor yang terdakwa dan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) kendarai sambil memperhatikan situasi sekitar area persawahan tersebut, dan karena terdakwa melihat suasana sangat sepi, terdakwa pun mendekati sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing yang terparkir dibawah pohon seri, sedangkan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) tetap berada disepeda motor yang dikendarai sambil memperhatikan situasi sekitar area tersebut, setelah terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing yang terparkir dibawah pohon seri tersebut, ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, kemudian terdakwa pun mengambil Kunci T yang terdakwa kantongi di saku sebelah kiri terdakwa, dan dengan menggunakan kunci T tersebut, terdakwa membuka paksa kunci kontak sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing, setelah kunci kontak terdakwa buka paksa, selajutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing tersebut dan terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Srh



sedangkan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa kendaraai bersama Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) saat datang ke area persawahan tersebut. Kemudian saat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing dari Jalan Sialang Buah dan tembus ke Jalan Matapao dan melalui jalan besar Medan Tebing Tinggi menuju arah Sei Rampah, dan sesampainya di Jalan besar Firdaus terdakwa di kejar oleh saksi Hotman Sinaga yang merupakan Anggota Kepolisian RI dan merupakan pemilik sepeda motor yang diambil terdakwa. maka unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta petunjuk lainnya, ditemukan fakta persidangan bahwa:

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Tanggul Area Persawahan di Dusun I Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai terdakwa bersama dengan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) melintas dari arah Sialang Buah menuju arah Perbaungan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 warna hitam les biru milik saksi Princes Br Sihombing sedang terparkir di pinggir Jalan Tanggul di Area Persawahan di Dusun I Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dibawah pohon seri, melihat hal tersebut tersebut, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa bersama dengan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) duduk diatas sepeda motor yang terdakwa dan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) kendaraai sambil memperhatikan situasi sekitar area persawahan tersebut, dan karena terdakwa melihat suasana sangat sepi, terdakwa pun mendekati sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing yang terparkir dibawah pohon seri, sedangkan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) tetap berada disepeda motor yang dikendarai sambil memperhatikan situasi sekitar area tersebut, setelah terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing yang terparkir dibawah pohon seri tersebut, ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, kemudian terdakwa pun mengambil Kunci T yang terdakwa kantongi di saku sebelah kiri terdakwa, dan dengan menggunakan kunci T tersebut, terdakwa membuka paksa kunci kontak sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kunci kontak terdakwa buka paksa, selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing tersebut dan terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing, sedangkan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa kendaraai bersama Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) saat datang ke area persawahan tersebut. Kemudian saat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing dari Jalan Sialang Buah dan tembus ke Jalan Matapao dan melalui jalan besar Medan Tebing Tinggi menuju arah Sei Rampah, dan sesampainya di Jalan besar Firdaus terdakwa di kejar oleh saksi Hotman Sinaga yang merupakan Anggota Kepolisian RI dan merupakan pemilik sepeda motor yang diambil terdakwa. Bahwa Terdakwa bersama dengan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) dalam hal mengambil 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Supra NF 125 BK 5063 XAG warna hitam les biru adalah tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Princes Br Sihombing dan saksi Hotman Sinaga. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) saksi korban Princes Br Sihombing dan saksi Hotman Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Tanggul Area Persawahan di Dusun I Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai terdakwa bersama dengan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) melintas dari arah Sialang Buah menuju arah Perbaungan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 warna hitam les biru milik saksi Princes Br Sihombing sedang terparkir di pinggir Jalan Tanggul di Area Persawahan di Dusun I Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dibawah pohon seri, melihat hal tersebut tersebut, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa bersama dengan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) duduk diatas sepeda motor yang terdakwa dan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) kendaraai sambil memperhatikan situasi sekitar area persawahan tersebut, dan karena terdakwa melihat suasana sangat sepi, terdakwa pun mendekati sepeda motor milik saksi Princes Br

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing yang terparkir dibawah pohon seri, sedangkan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) tetap berada disepeda motor yang dikendarai sambil memperhatikan situasi sekitar area tersebut, setelah terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing yang terparkir dibawah pohon seri tersebut, ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, kemudian terdakwa pun mengambil Kunci T yang terdakwa kantongi di saku sebelah kiri terdakwa, dan dengan menggunakan kunci T tersebut, terdakwa membuka paksa kunci kontak sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing, setelah kunci kontak terdakwa buka paksa, selajutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing tersebut dan terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing, sedangkan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa kendarai bersama Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) saat datang ke area persawahan tersebut. Kemudian saat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing dari Jalan Sialang Buah dan tembus ke Jalan Matapao dan melalui jalan besar Medan Tebing Tinggi menuju arah Sei Rampah, dan sesampainya di Jalan besar Firdaus terdakwa di kejar oleh saksi Hotman Sinaga yang merupakan Anggota Kepolisian RI dan merupakan pemilik sepeda motor yang diambil terdakwa. Bahwa Saksi Hotman Sinaga mengetahui sepeda motor diambil oleh seseorang pada hari Kamis tanggal 16 Mei sekira pukul 09.40 wib pada saat saksi Hotman Sinaga sedang melaksanakan tugas d Polsek Firdaus, saksi Hotman Sinaga mendapat telpon dari istrinya yang bernama Princes Br Sihombing bahwa sepeda motor Honda Supra milik Saksi Hotman Sinaga dan saksi Princes Br Sihombing telah diambil orang disawah, mendapat informasi tersebut kemudian saksi Hotman Sinaga dengan mengendarai sepeda motor RX King miliknya langsung berangkat dari Polsek Firdaus untuk melihat-lihat kendaraan yang ada di jalan raya sambil saksi Hotman Sinaga mengisi pulsa handphone di sebuah kios pulsa yang ada dipinggir Jalan Umum Desa Firdaus, dan saat saksi Hotman Sinaga sedang mengisi pulsa handphone miliknya, saksi Hotman Sinaga memperhatikan orang-orang yang melintas di jalan umum, dan tiba-tiba saksi Hotman Sinaga melihat sepeda motor milik saksi Hotman Sinaga melintas dengan dikendarai oleh terdakwa, spontan saksi Hotman Sinaga mengejar terdakwa, dan sampai di kota Sei Rampah saksi Hotman Sinaga menyuruh terdakwa untuk berhenti, namun terdakwa tancap gas dan belok ke arah Kampung Keling Desa Sei Rampah, namun saksi Hotman Sinaga masih terus mengejar terdakwa, kemudian

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melintas di Jalan SMP Negeri dan menemui jalan buntu, sehingga saksi Hotman Sinaga berhasil menangkap terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke Polsek Firdaus untuk di proses lebih lanjut. Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.5. Yang dilakukan pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Tanggul Area Persawahan di Dusun I Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai terdakwa bersama dengan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) melintas dari arah Sialang Buah menuju arah Perbaungan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 warna hitam les biru milik saksi Princes Br Sihombing sedang terparkir di pinggir Jalan Tanggul di Area Persawahan di Dusun I Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dibawah pohon seri, melihat hal tersebut tersebut, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa bersama dengan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) duduk diatas sepeda motor yang terdakwa dan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) kendarai sambil memperhatikan situasi sekitar area persawahan tersebut, dan karena terdakwa melihat suasana sangat sepi, terdakwa pun mendekati sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing yang terparkir dibawah pohon seri, sedangkan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) tetap berada disepeda motor yang dikendarai sambil memperhatikan situasi sekitar area tersebut, setelah terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing yang terparkir dibawah pohon seri tersebut, ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, kemudian terdakwa pun mengambil Kunci T yang terdakwa kantongi di saku sebelah kiri terdakwa, dan dengan menggunakan kunci T tersebut, terdakwa membuka paksa kunci kontak sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing, setelah kunci kontak terdakwa buka paksa, selajutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing tersebut dan terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing, sedangkan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa kendarai bersama Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) saat datang ke area persawahan tersebut. Kemudian saat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing dari Jalan Sialang Buah dan tembus ke Jalan Matapao dan melalui jalan besar Medan Tebing Tinggi menuju arah Sei Rampah, dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Jalan besar Firdaus terdakwa di kejar oleh saksi Hotman Sinaga yang merupakan Anggota Kepolisian RI dan merupakan pemilik sepeda motor yang diambil terdakwa. maka unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

ad.6. Didalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Tanggul Area Persawahan di Dusun I Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai terdakwa bersama dengan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) melintas dari arah Sialang Buah menuju arah Perbaungan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 warna hitam les biru milik saksi Princes Br Sihombing sedang terparkir di pinggir Jalan Tanggul di Area Persawahan di Dusun I Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dibawah pohon seri, melihat hal tersebut tersebut, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa bersama dengan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) duduk diatas sepeda motor yang terdakwa dan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) kendarai sambil memperhatikan situasi sekitar area persawahan tersebut, dan karena terdakwa melihat suasana sangat sepi, terdakwa pun mendekati sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing yang terparkir dibawah pohon seri, sedangkan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) tetap berada disepeda motor yang dikendarai sambil memperhatikan situasi sekitar area tersebut, setelah terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing yang terparkir dibawah pohon seri tersebut, ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, kemudian terdakwa pun mengambil Kunci T yang terdakwa kantongi di saku sebelah kiri terdakwa, dan dengan menggunakan kunci T tersebut, terdakwa membuka paksa kunci kontak sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing, setelah kunci kontak terdakwa buka paksa, selajutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing tersebut dan terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing, sedangkan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa kendarai bersama Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) saat datang ke area persawahan tersebut. Kemudian saat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing dari Jalan Sialang Buah dan tembus ke Jalan Matapao dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jalan besar Medan Tebing Tinggi menuju arah Sei Rampah, dan sesampainya di Jalan besar Firdaus terdakwa di kejar oleh saksi Hotman Sinaga yang merupakan Anggota Kepolisian RI dan merupakan pemilik sepeda motor yang diambil terdakwa. Bahwa Saksi Hotman Sinaga mengetahui sepeda motor diambil oleh seseorang pada hari Kamis tanggal 16 Mei sekira pukul 09.40 wib pada saat saksi Hotman Sinaga sedang melaksanakan tugas di Polsek Firdaus, saksi Hotman Sinaga mendapat telepon dari istrinya yang bernama Princes Br Sihombing bahwa sepeda motor Honda Supra milik Saksi Hotman Sinaga dan saksi Princes Br Sihombing telah diambil orang disawah, mendapat informasi tersebut kemudian saksi Hotman Sinaga dengan mengendarai sepeda motor RX King miliknya langsung berangkat dari Polsek Firdaus untuk melihat-lihat kendaraan yang ada di jalan raya sambil saksi Hotman Sinaga mengisi pulsa handphone di sebuah kios pulsa yang ada di pinggir Jalan Umum Desa Firdaus, dan saat saksi Hotman Sinaga sedang mengisi pulsa handphone miliknya, saksi Hotman Sinaga memperhatikan orang-orang yang melintas di jalan umum, dan tiba-tiba saksi Hotman Sinaga melihat sepeda motor milik saksi Hotman Sinaga melintas dengan dikendarai oleh terdakwa, spontan saksi Hotman Sinaga mengejar terdakwa, dan sampai di kota Sei Rampah saksi Hotman Sinaga menyuruh terdakwa untuk berhenti, namun terdakwa tancap gas dan belok ke arah Kampung Keling Desa Sei Rampah, namun saksi Hotman Sinaga masih terus mengejar terdakwa, kemudian terdakwa melintas di Jalan SMP Negeri dan menemui jalan buntu, sehingga saksi Hotman Sinaga berhasil menangkap terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke Polsek Firdaus untuk di proses lebih lanjut. maka unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

ad.7. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Tanggul Area Persawahan di Dusun I Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai terdakwa bersama dengan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) melintas dari arah Sialang Buah menuju arah Perbaungan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 warna hitam les biru milik saksi Princes Br Sihombing sedang terparkir di pinggir Jalan Tanggul di Area Persawahan di Dusun I Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dibawah pohon seri, melihat hal tersebut tersebut, kemudian terdakwa menghentikan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa bersama dengan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) duduk diatas sepeda motor yang terdakwa dan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) kendarai sambil memperhatikan situasi sekitar area persawahan tersebut, dan karena terdakwa melihat suasana sangat sepi, terdakwa pun mendekati sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing yang terparkir dibawah pohon seri, sedangkan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) tetap berada disepeda motor yang dikendarai sambil memperhatikan situasi sekitar area tersebut, setelah terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing yang terparkir dibawah pohon seri tersebut, ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, kemudian terdakwa pun mengambil Kunci T yang terdakwa kantongi di saku sebelah kiri terdakwa, dan dengan menggunakan kunci T tersebut, terdakwa membuka paksa kunci kontak sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing, setelah kunci kontak terdakwa buka paksa, selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing tersebut dan terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing, sedangkan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa kendarai bersama Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) saat datang ke area persawahan tersebut. Kemudian saat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing dari Jalan Sialang Buah dan tembus ke Jalan Matapao dan melalui jalan besar Medan Tebing Tinggi menuju arah Sei Rampah, dan sesampainya di Jalan besar Firdaus terdakwa di kejar oleh saksi Hotman Sinaga yang merupakan Anggota Kepolisian RI dan merupakan pemilik sepeda motor yang diambil terdakwa. Bahwa Terdakwa bersama dengan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) dalam hal mengambil 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Supra NF 125 BK 5063 XAG warna hitam les biru adalah tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Princes Br Sihombing dan saksi Hotman Sinaga. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) saksi korban Princes Br Sihombing dan saksi Hotman Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).. maka unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.8. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Tanggul Area Persawahan di Dusun I Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai terdakwa bersama dengan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) melintas dari arah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sialang Buah menuju arah Perbaungan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 warna hitam les biru milik saksi Princes Br Sihombing sedang terparkir di pinggir Jalan Tanggul di Area Persawahan di Dusun I Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dibawah pohon seri, melihat hal tersebut tersebut, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa bersama dengan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) duduk diatas sepeda motor yang terdakwa dan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) kendarai sambil memperhatikan situasi sekitar area persawahan tersebut, dan karena terdakwa melihat suasana sangat sepi, terdakwa pun mendekati sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing yang terparkir dibawah pohon seri, sedangkan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) tetap berada disepeda motor yang dikendarai sambil memperhatikan situasi sekitar area tersebut, setelah terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing yang terparkir dibawah pohon seri tersebut, ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, kemudian terdakwa pun mengambil Kunci T yang terdakwa kantongi di saku sebelah kiri terdakwa, dan dengan menggunakan kunci T tersebut, terdakwa membuka paksa kunci kontak sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing, setelah kunci kontak terdakwa buka paksa, selajutnya terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing tersebut dan terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing, sedangkan Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa kendarai bersama Wendi Ardiansyah (belum tertangkap/DPO) saat datang ke area persawahan tersebut. Kemudian saat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Princes Br Sihombing dari Jalan Sialang Buah dan tembus ke Jalan Matapao dan melalui jalan besar Medan Tebing Tinggi menuju arah Sei Rampah, dan sesampainya di Jalan besar Firdaus terdakwa di kejar oleh saksi Hotman Sinaga yang merupakan Anggota Kepolisian RI dan merupakan pemilik sepeda motor yang diambil terdakwa. Bahwa Saksi Hotman Sinaga mengetahui sepeda motor diambil oleh seseorang pada hari Kamis tanggal 16 Mei sekira pukul 09.40 wib pada saat saksi Hotman Sinaga sedang melaksanakan tugas d Polsek Firdaus, saksi Hotman Sinaga mendapat telpon dari istrinya yang bernama Princes Br Sihombing bahwa sepeda motor Honda Supra milik Saksi Hotman Sinaga dan saksi Princes Br Sihombing telah diambil orang disawah, mendapat informasi tersebut kemudian saksi Hotman Sinaga dengan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor RX King miliknya langsung berangkat dari Polsek Firdaus untuk melihat-lihat kendaraan yang ada di jalan raya sambil saksi Hotman Sinaga mengisi pulsa handphone di sebuah kios pulsa yang ada di pinggir Jalan Umum Desa Firdaus, dan saat saksi Hotman Sinaga sedang mengisi pulsa handphone miliknya, saksi Hotman Sinaga memperhatikan orang-orang yang melintas di jalan umum, dan tiba-tiba saksi Hotman Sinaga melihat sepeda motor milik saksi Hotman Sinaga melintas dengan dikendarai oleh terdakwa, spontan saksi Hotman Sinaga mengejar terdakwa, dan sampai di kota Sei Rampah saksi Hotman Sinaga menyuruh terdakwa untuk berhenti, namun terdakwa tancap gas dan belok ke arah Kampung Keling Desa Sei Rampah, namun saksi Hotman Sinaga masih terus mengejar terdakwa, kemudian terdakwa melintas di Jalan SMP Negeri dan menemui jalan buntu, sehingga saksi Hotman Sinaga berhasil menangkap terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke Polsek Firdaus untuk di proses lebih lanjut. Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra NF 125 warna Hitam Les Biru BK 5063 XAG dengan nomor Mesin: JB81E1666846 dan Nomor

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH1JB81118K670792, yang telah disita dari saksi korban Princes Br Sihombing, maka dikembalikan kepada saksi Princes Br Sihombing dan Hotman Sinaga;

- 2 (Dua) buah anak kunci T dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa 1 (Satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra NF 125 warna Hitam Les Biru BK 5063 XAG dengan nomor Mesin: JB81E1666846 dan Nomor Rangka: MH1JB81118K670792 dan 2 (Dua) buah anak kunci T yang telah disita dari terdakwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik saksi Princes Br Sihombing dan Hotman Sinaga maka sudah sepantasnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperlihatkan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan Muhammad Hambali Alias Bali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra NF 125 warna Hitam Les Biru BK 5063 XAG dengan nomor Mesin: JB81E1666846 dan Nomor Rangka: MH1JB81118K670792,
Dikembalikan kepada saksi Princes Br Sihombing dan Hotman Sinaga;
 - 2 (Dua) buah anak kunci T
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh kami, Delta Tamtama, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Rio Barten T.H.,SH.,MH dan Febriani, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heritha Julietta, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Dame Rasita Bangun, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Heritha Julietta, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)